



P U T U S A N

NOMOR : 94/ PID/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan Mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **CHANDRA HERMAWAN Bin M. ZALKAF**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 48 tahun / 27 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Angkatan 66 Lorong Anggrek III No. 537
Kelurahan Talang Aman Kecamatan
Kemuning Palembang Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 November 2011, sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2012, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Januari 2012, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang bulan Februari 2012, sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 April 2012, sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2012, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Mei 2012, sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I.A.Khusus Palembang tanggal, 17 April 2012 Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.PLG. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM -47/Ep.2/II/2012. Dakwaan ;

Bahwa **CHANDRA HERMAWAN BIN M.ZALKAF**, pada hari Jum'at tanggal, 25 Nopember 2011 sekira pukul.14.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa di Jl.Angkatan 66 Lr. Anggrek III RT/RW. No.537 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang secara tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I bukan tanaman berupa tablet yang diduga Pil Ekstacy sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus kantong plastik bening perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya mulanya pada hari Kamis tanggal, 24 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa berada di rumah Asnah Als. As Binti Keilani (diperiksa dalam perkara terpisah) di Jl. Suka Maju Lrg.Gotong Royong RT/RW.18/09 No.D.2 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang Propinsi Sumatera Selatan,lalu datang Bibi (hingga saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk menitipkan bungkus plastik warna hitam yang berisi pil Ekstacy dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening dan bungkus plastik warna hitam akan diambilnya besok oleh Bibi, setelah Bibi pulang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Asna Als.As Binti Keilani dimana kunci lemari baju lalu Asnah als. As Binti Keilani memberikan kunci lemari kepada Terdakwa ,selanjutnya Terdakwa menyimpan bungkus plastik warna hitam tersebut kedalam lemari milik Asnah als. As Binti Keilani lalu dikunci dan diserahkan kembali kunci tersebut kepada Asnah als. As Binti Keilani dan Terdakwa mengatakan agar bungkus yang di dalam lemari jangan dibuka-buka sedangkan Pil Ekstacy yang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening kedalam lemari pakaian milik Terdakwa ;

Namun pada hari Jumat tanggal, 25 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib. Asnah als. As Binti Keilani telah ditangkap oleh saksi DS. Priyono Bin Darmo Sumarto dan saksi Rahmad Hidayat Bin St.Daud, selaku petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polresta Palembang mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang menyimpan pil ekstacy bertempat atas dasar laporan tersebut selanjutnya saksi Ds.Pryono Bin Darmo Sumarto dan saksi Rachmad Hidayat Bin St.Daud, menindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi DS.Priyono bin Darmo Sumarto dan saksi Rahmad Hidayat Bin ST.Daud masuk kedalam rumah yang berada di Jl.Sukamaju Lrg. Gotong Royong RT/RW.18./09 No.D.2 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang yang diduga menyimpan pil ekstacy selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan pada saat menggeledah lemari pakaian ternyata lemari tersebut dalam keadaan terkunci lalu saksi DS.Priyono bin Darmo Sumarto dan saksi Rachmad Hidayat Bin ST.Daud menanyakan kepada Asnah Als.As Binti Keilani ,siapa yang memegang kunci lemari tersebut dan menjawab bahwa ia yang memegang kunci tersebut selanjutnya Asnah Als.As Binti Keilani membuka lemari tersebut, pada saat di geledah ditemukan bungkus plastik warna hitam dan pada saat dibuka dan ternyata di dalamnya berisi tablet yang diduga pil ekstacy yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang terdiri dari 1.000,-(seribu) butir warna kuning,1000 (seribu) warna biru muda dan 1.000 (seribu) butir warna biru ;

Ketika ditanyakan kepemilikan 3.000 (tiga ribu) pil ekstacy tersebut Asnah Als.As Binti Keilani tidak mengakui sebagai pemiliknya, bahwa pil ekstacy tersebut milik Terdakwa **CHANDARA HERMAWAN Bin ZALKAP** mendengar hal itu lalu saksi Ds.Priyono Bin Darmo Sumarto dan saksi Rachmad Hidayat Bin St.Daud langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Angkatan 66 Lr.Anggrek III RT/RW -/- No.537 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang Propinsi Sumatera Selatan ,dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 38 (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) butir pil ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ;

Ketika ditanyakan kepemilikan 38 (tiga puluh delapan) pil ekstacy tersebut Terdakwa tidak mengakui sebagai pemiliknya bahwa pil ekstacy tersebut milik Bibi (hingga saat ini belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa tablet yang diduga pil ekstacy sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus kantong plastik bening tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Polri Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1963/KNF/2011 tanggal,2 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Labotarorium Forensik Polri Cabang Palembang Amri Kamil,Bsc ,SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari penyidik Polresta Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo bintang,tablet warna biru logo Honda ,tablet warna kuning dan tablet warna biru pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metafetamina golongan I (satu) nomor urut. 61 lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna hijau matahari pada table pemeriksaan adalah positif mengandung MDA. golongan 1 (satu) nomor urut . 50 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **CHANDRA HERMAWAN BIN M.ZALKAP**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-47/Ep.2/I/2011. tanggal 15 Maret 2012 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus ;

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA HERMAWAN BIN M.ZALKAF** terbukti secara dan dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **CHANDRA HERMAWAN BIN M.ZALKAF** selama 17 (tujuh belas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.000 (tiga ribu) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstacy setelah disisihkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya Nomor : 87/Pid.B /2012/PN.PLG. tanggal 17 April 2012 . telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA HERMAWAN BIN M.ZALKAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDRA HERMAWAN BIN. M. ZALKAF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) butir pil ekstasi, terdiri dari 20 (dua puluh) butir warna biru tua logo bintang dan 18 (delapan belas) butir warna hijau logo matahari sebagaimana daftar barang bukti, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 17 April 2012 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 April 2012 sesuai dengan Akta permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid/2012/PN. Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding nya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Mei 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Mei 2012 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Mei 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Mei 2012 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 14 Mei 2012 Nomor : W6.UI/974/01.05/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat –surat yang berkaitan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87/Pid.B/2012/PN. PLG. tanggal 17 April 2012, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat memenuhi alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan halaman 12 alenia ke 3 (tiga) karena semua alasan dan pertimbangan tersebut sudah tepat, benar, dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tentang jumlah barang bukti dalam perkara ini , namun sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 11 alenia terakhir, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir pil ekstacy ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun sependapat dengan Hakim tingkat pertama , karena dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 hanya menyebutkan maksimum denda yang dapat dijatuhkan yaitu maksimum denda pada ayat (1) ditambah 1/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena putusan Hakim tingkat pertama sudah didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Terdakwa tetap dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkannya dari dalam tahanan maka Terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009; Pasal-pasal 87, 193 (1), 197(1), 241 (1) dan 242 dari KUHP. serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Pununtut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87 / Pid.B /2012 / PN. PLG. tanggal 17 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari **KAMIS** tanggal **28 Juni 2012** oleh kami **PONIS TARIGAN.SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR. P.PAK PAHAN.SH.MH.** dan **PRAMODANA K.K.ATMADJA.SH.MHum.** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 22 Mei 2012 Nomor : 94/ PEN. PID/2012/PT.PLG, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. BINSAR .P. PAKPAHAN. SH.MH.

PONIS TARIGAN. SH.

2. PRAMODANA. K.K.ATMADJA.SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

WARTONO , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)